

MANAJEMEN KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HELMI BASRI

Najiya Azzahro¹, Irsan²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

e-mail: ¹najiyaazzahra04@gmail.com , ²irsandsn@stdiid.ac.id

Abstract

This study aims to examine conflict resolution in marriage, both before conflicts arise and when they occur, from the perspective of Helmi Basri. This research employs a descriptive qualitative method, with data sources consisting of recorded lectures delivered by Helmi Basri in programs organized by Islamic Family Solution, as well as relevant books and academic journals related to family conflict studies. The findings indicate that family conflict management consists of two stages: prevention before conflict occurs and resolution when conflict takes place. Conflict prevention is carried out by building a marital life based on piety to Allah, enhancing understanding of the rights and obligations of husband and wife, maintaining communication and family closeness, fostering mutual acceptance of each other's shortcomings, and cultivating an attitude of qana'ah (contentment). Meanwhile, conflict resolution during disputes is implemented by reminding one another of the spouse's virtues, addressing problems wisely without being driven by emotion, improving the quality of worship and increasing supplication, and striving to adapt to the situations faced. This study is expected to contribute to the development of Islamic family studies, particularly in relation to strategies for preventing and resolving marital conflicts, in order to realize a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: *Conflict Management, Conflict Resolution , Marriage, Helmi Basri*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian konflik dalam rumah tangga, baik sebelum konflik terjadi maupun ketika konflik berlangsung, dalam perspektif Helmi Basri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa rekaman video ceramah Helmi Basri dalam program yang diadakan oleh Islamic Family Solution, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik keluarga mencakup dua tahap, yaitu pencegahan sebelum konflik terjadi dan penyelesaian ketika konflik berlangsung. Pencegahan konflik dilakukan dengan membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, menjaga komunikasi dan keakraban keluarga, menumbuhkan sikap saling menerima kekurangan, serta menanamkan sikap qana'ah. Adapun penyelesaian konflik ketika terjadi dilakukan melalui sikap saling mengingat kebaikan pasangan, menghadapi

permasalahan secara bijak tanpa emosional, meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak doa, dan berupaya beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keluarga Islam, khususnya terkait strategi pencegahan dan penyelesaian konflik rumah tangga, sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keywords: Manajemen Konflik, Penyelesaian Konflik, Rumah Tangga, Helmi Basri

Received: February, 03 2026	Revised: March, 15 2026	Accepted: April, 01 2026	Published: April, 30 2026
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah sakral yang tidak hanya bernilai sosial tetapi ibadah yang dimana islam menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan luhur, yakni untuk menciptakan ketenangan jiwa dan kasih sayang di antara pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (Agama, 2019)

Al-Mawardi dalam An-Nukat wal 'Uyun menjelaskan makna ayat tersebut dengan berkata: “Mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka, karena Allah memberikan pada pernikahan itu ketenangan yang tidak didapati pada selainnya.”(Muhammad Abduh Tuasikal, 2011) Penafsiran ini mempertegas bahwa ketenteraman dalam rumah tangga merupakan anugerah yang lahir dari keberkahan hubungan suami dan istri dalam bingkai pernikahan yang sah.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan ketenangan tersebut. Konflik, perbedaan pendapat, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumber pertengkaran yang berujung pada ketidakharmonisan. Dalam banyak kasus, konflik besar dalam rumah tangga sering kali berawal dari persoalan yang tidak signifikan. Ketika perbedaan kecil tersebut tidak didefinisikan secara tepat atau direspons dengan bijak pada tahap awal, maka potensi perselisihan akan berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menghindari penyelesaian konflik secara tergesa-gesa yang dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari .

Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tercatat lebih dari 282.326 (Statistik, 2026) kasus perceraian di Indonesia, di mana sebagian besar disebabkan oleh pertengkaran yang berulang dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan manajemen konflik menjadi salah satu faktor utama penyebab keretakan rumah tangga di masyarakat. Setiap pasangan yang menikah tentu mendambakan hubungan yang harmonis dan bertahan. Dalam menjalani kehidupan pernikahan sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal jelas bukan hal yang mudah, keluarga yang bahagia bukan berarti terbebas dari masalah, melainkan ditandai dengan kemampuan dalam mengelola konflik secara tepat.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, konflik muncul sebagai fenomena alamiah sekaligus konsekuensi dari adanya perbedaan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konflik sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan yang terjadi antar individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer (*human relation view*) yang menyatakan bahwa konflik merupakan bagian wajar dan tak terelakkan dalam setiap hubungan manusia, serta dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada cara penanganannya (Ekawarna, 2018). Adapun manajemen secara umum, menurut Henry Fayol, diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. (Bahasa, 2022)

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sesuatu yang alami dan wajar terjadi dalam kehidupan keluarga. Dampak yang timbul dari konflik sangat bergantung pada bagaimana pasangan suami istri mengelolanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurmala Azni dan Ahyat Habibi dalam jurnal berjudul "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal" berfokus pada pembahasan mengenai pentingnya manajemen konflik yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu ketakwaan kepada Allah *subhanahuwata'ala*, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, bersabar, mengalah, serta saling memaafkan (Nurmala Azni & Ahyat Habibi, 2025).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sofia Gussevi (2021b) berjudul "Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta" berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam rumah tangga istri yang bekerja serta strategi manajemen konflik yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik dilakukan

melalui musyawarah dengan pasangan maupun pihak ketiga seperti orang tua, saling introspeksi diri, dan saling memahami kebiasaan masing-masing pasangan, berdasarkan temuan tersebut, gaya manajemen konflik yang digunakan adalah kolaboratif.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahratunnisa dan Irsan berjudul “Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja” menunjukkan bahwa menurut Firanda Andirja terdapat lima cara praktis dalam menangani konflik rumah tangga, yaitu diam dan tersenyum, tidak menggubris konflik yang terjadi, bercanda dan tertawa, berdiskusi dengan santun, serta menyelesaikan masalah dengan adab dan akhlak yang baik. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teladan rumah tangga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai dasar dalam penyelesaian konflik, dengan pendekatan yang bersifat normatif dan praktis (Zahratunnisa & Irsan, 2023).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga sebagai upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena mengangkat pandangan Helmi Basri, seorang akademisi di bidang hukum keluarga Islam, yang menempatkan penyelesaian konflik keluarga dalam kerangka nilai-nilai ketakwaan dan keteladanan *bait an-nubuwwah*.

Sebagaimana penelitian sebelumnya menitik beratkan pada satu penyelesaian konflik yaitu ketika konflik terjadi, sementara belum banyak yang membahas secara khusus upaya pencegahan sebelum munculnya konflik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara khusus konsep manajemen konflik keluarga perspektif Helmi Basri, baik dari sisi pencegahan maupun penyelesaiannya.

Pada penelitian ini penulis memilih perspektif Helmi Basri dan berfokus pada bagaimana konsep manajemen konflik rumah tangga perspektif Helmi Basri, dalam pemikirannya Helmi Basri memandang bahwa pengelolaan konflik dalam rumah tangga tidak semata bertujuan untuk meredam pertentangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan spiritual dan emosional menuju terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ia membagi konsep manajemen konflik ke dalam tiga ranah utama, yaitu ruang lingkup konflik, upaya preventif sebelum konflik terjadi, dan strategi penyelesaian setelah konflik berlangsung.

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep manajemen konflik perspektif Helmi Basri dan diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dalam studi hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi praktis bagi pasangan Muslim dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dr. Helmi Basri, Lc., M.A., merupakan salah satu akademisi dan ulama kontemporer yang berkiprah dalam pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia. Beliau lahir di Pulau Payung Rumbiyo pada 4 Juli 1974 dan saat ini aktif sebagai dosen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Riwayat pendidikannya dimulai dari SDN 27 Pulau Payung, kemudian melanjutkan studi di Pondok Pesantren Darun Nahdah Thawalib. Setelah itu, ia menempuh program *Idad Lughowi* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah (UIM) pada tahun 2002. Selanjutnya, ia meraih gelar magister di Hasan II University, Maroko, dan menyelesaikan pendidikan doctoral dalam bidang Islamic Studies di Moulay Ismail University, Meknes, Maroko.

Dalam dunia akademik dan dakwah, Helmi Basri dikenal sebagai sosok yang aktif dan berpengaruh. Ia tergabung dalam Ikatan Dai Asia Tenggara serta mengampu sejumlah mata kuliah di bidang hukum Islam, antara lain *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Metode al-Ijtihad, Fiqih al-Mu'asyirah, Maqasid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam, serta Metode Penemuan Hukum Islam dan Positif. Selain aktif mengajar, Helmi Basri juga aktif dalam menulis karya ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan wacana hukum Islam kontemporer. Beberapa karya pentingnya antara lain Fiqih Nawazil: Pendekatan Ijtihad Kontemporer, Ushul Fiqih Terapan, Urgensi dan Aplikasi Ushul Fiqih dalam Istinbat Hukum, Teori *Ma'alat al-Afal*, Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai *Maqasid Syariah*, serta Antara Hadis dan Realita: Menyikapi Penyimpangan Liberal, Sufi, dan Aliran Kalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature search* (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema manajemen konflik dalam rumah tangga. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai objek utama kajian untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan konseptual (Zed, 2008). Sumber utama yang dijadikan objek kajian adalah pemikiran Helmi Basri sebagaimana disampaikan dalam kajiannya pada kegiatan *Islamic Family Solutions*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur pendukung berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga (Creswell, 2003).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengumpulkan bahan pustaka yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik

analisis untuk memahami makna pesan secara sistematis melalui proses kategorisasi dan interpretasi data (Krippendorff, 2018). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2020).

Adapun keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi untuk memperoleh konsistensi informasi (Moleong, 2017). Selain itu, dilakukan peningkatan ketekunan dalam penelaahan literatur serta penggunaan sumber-sumber yang kredibel dan relevan, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan utama dari pernikahan ialah tercapainya ketenangan (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah*) dalam kehidupan rumah tangga. Kata *sakinah* dalam surah Al-Baqarah ayat 35 berasal dari kata *uskun* (اسْكُنْ), yang merupakan bentuk *fi'il amr* atau kata perintah yang berarti “tinggallah”. Akar katanya adalah *sakana-yaskunu-sukunan* (سَكَنَ - يَسْكُنُ - سُكُونًا), yang mengandung makna menetap, berdiam, tenang, tidak bergerak, serta merasakan ketenteraman (Miswanto, 2020).

Keluarga *sakinah* adalah unit keluarga yang berfungsi sebagai tempat bernaung dan bersandar bagi seluruh anggotanya. Di dalamnya tercipta suasana penuh ketenangan, perlindungan, kestabilan, serta rasa aman yang mendalam. Kondisi tersebut menjadikan keluarga sebagai ruang yang harmonis tanpa adanya gejala, sehingga setiap anggotanya senantiasa terdorong untuk kembali dan berkumpul di dalamnya (Rosmita, Fatimah Sahrah, 2022).

Membangun keluarga *sakinah* tidak sekadar mengikat janji pernikahan, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menciptakan ikatan spiritual dan emosional yang mendalam. Ketenangan yang lahir dari *sakinah* akan menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan keberkahan, tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.

1. Pandangan Helmi Basri Mengena *Sakinah*

Helmi Basri memaparkan pada videonya mengenai pandangan beliau mengenai “*sakinah*” pada menit ke-9. Setiap rumah tangga pada hakikatnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana cara menyikapi dan menghadapi permasalahan tersebut dengan baik. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas kehidupan dunia senantiasa memiliki keterkaitan dengan kehidupan akhirat, sehingga setiap tindakan seorang Muslim, termasuk dalam urusan rumah tangga, harus senantiasa bernilai ibadah dan

berorientasi pada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seluruh aspek hendaknya dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 162 "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"

Tujuan utama dari kehidupan berumah tangga pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan sakinah (ketenangan dan ketenteraman jiwa). Dengan demikian, meskipun kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari urusan duniawi, orientasi akhirnya tetap bersifat ukhrawi, yakni mencapai ketenangan batin yang diridai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ditegaskan pada firman Allah Ta'ala Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang dimaksud *litaskunu ilayha* menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah tercapainya ketenangan jiwa, dan diperoleh melalui pasangan hidup. Selain itu, lafadz *Minanfusikum* pasangan diciptakan dari jenis yang sama, sehingga dapat mencapai ketenangan dan ketenteranab hidup melalui hubungan seimban secara fitrah, emosional, dan spiritual. Para ulama tafsir, memiliki pandangan yang berbeda beda mengenai tafsir dari surat Ar-rum ayat 21, diantaranya:

a. Imam al-Tabari menjelaskan bahwa (Al-Tabari, n.d.)

Mawaddah bermakna Allah menjadikan di antara manusia melalui ikatan pernikahan dan hubungan kekerabatan karena pernikahan, rasa cinta dan kasih sayang yang dengannya terbentuklah suatu bentuk kasih sayang yang menjadi dasar terjalannya hubungan emosional dan sosial sehingga tercipta kesinambungan relasi. Adapun rahmah bermakna bentuk kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada pasangan suami istri melalui ikatan pernikahan. Namun, makna kasih sayang dalam konsep rahmah lebih luas, tidak terbatas pada relasi suami istri semata, melainkan juga meluas kepada keluarga besar serta lingkungan sosial di sekitarnya.

b. Imam mawardi

Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa terdapat empat penafsiran (Al-Maward, n.d.), Pertama: Bahwa *mawaddah* adalah cinta sedangkan rahmah adalah kasih sayang dan belah kasih. Kedua: Bahwa *mawaddah* adalah hubungan suami istri (jima'), dan rahmah bermakna anak, Ketiga: Bahwa *mawaddah* adalah cinta kepada yang lebih tua, sedangkan rahmah adalah kasih sayang kepada yang lebih muda, Keempat: Bahwa keduanya bermakna saling berkasih sayang antara suami dan istri.

Helmi Basri menyimpulkan bahwa, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam penafsirannya, hakikat pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah* yaitu keluarga yang dilandasi kasih sayang antara suami dan istri serta menghadirkan ketenteraman bagi lingkungan sekitarnya. Setiap pasangan tentu

mendambakan kehidupan keluarga yang *sakinah*, meskipun dalam perjalanannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan konflik. Besar kecilnya permasalahan tersebut sangat bergantung pada cara penyikapannya; persoalan besar dapat terasa ringan apabila dihadapi dengan bijak, sedangkan persoalan kecil dapat membesar apabila disikapi dengan kurang tepat.

2. Pedoman Menghadapai Konflik Rumah Tangga

Dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pedoman terbaik dapat diambil dari *baitun nubuwwah* yang menjadi teladan utama bagi setiap keluarga muslim. Keluarga Rasulullah bukanlah keluarga yang bebas dari masalah. Beliau adalah manusia paling mulia dan utusan Allah, namun tetap mengalami dinamika dan persoalan rumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bagaimana Rasulullah menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah dengan kebijaksanaan dan ketenangan, sehingga konflik tidak berlarut-larut.

Salah satu contoh keteladanan beliau tampak dalam kisah ketika terjadi kesalahpahaman antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan istrinya, Aisyah radiallahuanha. (Al-Shami, 1993) Dalam menghadapi hal tersebut, Rasulullah memilih menyelesaikannya dengan cara damai, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, dan tetap menjaga kelembutan dalam berinteraksi. Sikap beliau yang sabar dan penuh kasih membuat permasalahan cepat reda tanpa menimbulkan kebencian.

Jika dalam *Baitun anNubuwwah* saja terdapat dinamika keluarga, maka wajar apabila konflik terjadi dalam rumah tangga masyarakat muslim. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan teladan bahwa setiap masalah perlu disikapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Helmi Basri juga menegaskan bahwa keteladanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam memimpin, mendidik, dan memperlakukan anggota keluarganya dengan penuh kelembutan dan keadilan merupakan pedoman hidup yang mampu menjaga keharmonisan dan kedamaian rumah tangga.

3. Ruang Lingkup Konflik dalam Rumah Tangga

Menurut Helmi Basri pada menit ke-23, konflik dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk dan hubungan antar anggota keluarga. Adapun ruang lingkup konflik tersebut meliputi beberapa aspek berikut:

a. Konflik antara suami dan istri

Perselisihan antara pasangan suami istri merupakan bentuk konflik yang paling umum terjadi. Perbedaan pandangan, karakter, maupun tanggung jawab sering kali memunculkan ketegangan apabila tidak dihadapi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling memahami.

b. Konflik antara mertua dan menantu.

Tidak jarang muncul persoalan antara mertua dan menantu dalam kehidupan berumah tangga. Pada prinsipnya, orang tua (termasuk mertua) tidak seharusnya terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Setelah anak menikah, urusan dan pengaturan kehidupan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri tersebut.

Peran mertua sebaiknya bersifat sebagai penasehat, pemberi masukan, atau pendukung moral ketika diperlukan, bukan sebagai pihak yang mencampuri secara detail urusan pribadi rumah tangga anaknya. Keterlibatan yang berlebihan, bahkan dalam hal-hal kecil, dapat memicu ketegangan dan mengganggu keharmonisan keluarga. Pembatasan peran yang proporsional antara mertua dan pasangan suami istri menjadi penting guna menjaga kemandirian, keharmonisan, dan rasa saling menghormati dalam keluarga.

c. Konflik antara orang tua dan anak

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan emosional anak-anaknya. Salah satu aspek utama dalam pendidikan keluarga adalah pemberian kasih sayang secara adil tanpa membeda-bedakan di antara anak-anak. Ketidakadilan dalam kasih sayang dapat menimbulkan rasa iri, dengki, bahkan kebencian terhadap orang tua. Meskipun setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, orang tua tetap harus menunjukkan kasih sayang yang merata agar anak-anak belajar bersikap adil dan menghormati orang tuanya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan teladan yang jelas dalam hal ini. Diriwayatkan bahwa beliau pernah mencium Al-Hasan bin Ali radzillahuanhu. sementara Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang hadir saat itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki sepuluh orang anak dan tidak pernah mencium satu pun dari mereka." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun menatapnya dan bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." (HR. al-Bukhari dan Muslim). (An-Naysaburi, 1955)

Hadits ini mengajarkan bahwa sikap keras terhadap anak bukanlah sifat terpuji dan menunjukkan jauhnya seseorang dari rahmat Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan pentingnya kasih sayang melalui sikap lembut, pelukan, dan ciuman kepada anak-anak sebagai bentuk amal shalih yang diridhai Allah. Kasih sayang bukan sekadar perasaan, tetapi ibadah yang mencerminkan kelembutan hati dan ketaatan. Karena itu, orang tua hendaknya menanamkan kasih sayang secara adil agar anak tumbuh menjadi pribadi penyayang dan berbakti, serta memperoleh rahmat Allah di dunia dan akhirat. (*Al-Mawsu'ah al-Hadithiyyah*, n.d.)

d. Konflik antar saudara (anak dengan anak).

Konflik antara anak sering kali muncul akibat perbedaan perlakuan orang tua, terutama dalam hal kasih sayang dan perhatian. Kisah Nabi Yusuf Alaihisalam menjadi contoh nyata bahwa kecemburuan antar saudara dapat timbul ketika salah satu anak merasa lebih disayangi dibandingkan yang lain. Nabi Ya'qub Alaihisalam sangat mencintai Yusuf, sehingga saudara-saudaranya merasa iri dan berujung pada keinginan untuk menyingkirkannya dengan cara melemparkannya ke dalam sumur.

Kisah ini menunjukkan bahwa rasa tidak adil dalam kasih sayang dapat menimbulkan perselisihan dan kebencian di antara anak-anak. Perbedaan karakter dan kebutuhan setiap anak juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kasih sayang, perhatian, dan perlakuan agar tercipta hubungan yang harmonis di antara anak-anak. (Qissat Yusuf Alaihi As-Salam Fi al-Quran, 2012)

e. Konflik antara anggota keluarga dan asisten rumah tangga.

Perselisihan juga dapat timbul antara anggota keluarga dengan pembantu rumah tangga, terutama jika tidak terdapat batasan dan peran yang jelas dalam tugas-tugas rumah tangga. Karena itu, keberadaan pihak ketiga dalam rumah tangga perlu disertai pertimbangan yang matang agar tidak mengganggu keharmonisan keluarga.

4. Penyebab konflik

Pada menit ke-30 Helmi Basri menjelaskan mengenai sebab-sebab konflik, diantaranya adalah:

a. Perbedaan pendapat

Salah satu sumber konflik dalam rumah tangga adalah munculnya ego personal, yaitu perasaan ingin selalu didengar, merasa lebih unggul. Sikap ini sering muncul akibat perbedaan tingkat pendidikan, status sosial, atau kondisi ekonomi. Dalam perspektif fikih, *kafaa'ah* (kesepadanan) yang utama terletak pada kesamaan dalam aspek agama, bukan dalam hal duniawi seperti pendidikan atau harta. Perbedaan latar belakang tersebut tidak semestinya menimbulkan perasaan superior atau merendahkan pasangan. yang dapat mengikis rasa saling menghormati dan berujung pada konflik dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik.

b. Komunikasi yang buruk

Kesalahpahaman dalam komunikasi rumah tangga pada masa kini sangat mudah terjadi, terutama melalui media pesan instan seperti *whatsApp*. Pesan yang dibaca dengan intonasi atau konteks yang keliru dapat menimbulkan salah tafsir dan memicu masalah. Tidak jarang pula salah satu pasangan membuka pesan pasangannya tanpa izin, yang dapat menimbulkan kecurigaan atau prasangka. Jika

kesalahpahaman seperti ini tidak segera dikomunikasikan dengan baik, maka akan berujung pada perselisihan yang berulang dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

c. Kurang ilmu

Minimnya pemahaman agama sering menjadi penyebab utama munculnya konflik dalam rumah tangga. Islam telah mengatur kehidupan keluarga melalui bab fiqhul usrah yang menuntun bagaimana membangun dan menjalankan keluarga dengan benar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya menjadikan agama yang berarti ilmu sebagai dasar dalam berumah tangga.

Kurangnya ilmu menyebabkan suami dan istri tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Mereka lebih banyak menuntut hak daripada menunaikan kewajiban, sehingga timbul perselisihan. Dengan Pemahaman agama yang baik akan membantu setiap anggota keluarga memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara seimbang serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Tekanan eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar hubungan suami istri, seperti campur tangan pihak ketiga, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, atau pengaruh lingkungan sosial, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Jika tidak disikapi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling pengertian, faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, mengurangi keharmonisan, serta mengganggu stabilitas emosional dalam keluarga.

e. Masalah keuangan

Masalah keuangan merupakan salah satu penyebab yang paling sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan, seperti suami yang enggan memberi nafkah secara layak padahal memiliki kemampuan, atau rasa kasih sayang yang hanya tampak ketika kondisi ekonomi baik, dapat memicu ketegangan dan kekecewaan dalam hubungan.

Keharmonisan keluarga menuntut adanya keterbukaan, tanggung jawab, dan sikap saling memahami dalam hal keuangan. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan, sedangkan istri diharapkan mampu mengelola keuangan dengan bijak demi terciptanya kesejahteraan bersama.

f. Perbedaan visi misi

Setiap keluarga idealnya memiliki visi dan misi yang jelas dengan orientasi utama menuju ridai Allah dan kebahagiaan akhirat. Jika orientasi hidup hanya

berpusat pada kepentingan duniawi, maka arah dan tujuan keluarga akan mudah berbenturan.

Kesamaan visi dan misi sangat penting, terutama dalam mengambil keputusan besar, seperti pendidikan anak, pola hidup, dan prioritas keluarga. Ketidaksamaan pandangan, misalnya ketika salah satu orang tua ingin mengarahkan anak pada hal yang tidak disetujui pasangannya, dapat memunculkan perselisihan dan melemahkan keharmonisan keluarga. Dengan menyatukan visi ibadah dan orientasi akhirat, keluarga akan memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan dengan penuh kebersamaan dan kesabaran.

5. Tindakan Pencegahan

Pada menit ke-43 Helmi Basri menjelaskan bahwa pencegahan konflik dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari timbulnya pertentangan yang lebih besar. Pencegahan dilakukan melalui beberapa tahapan, beliau membaginya menjadi dua, yaitu:

a. Pencegahan sebelum masalah terjadi

1) Bangun kehidupan rumah tangga diatas ketakwaan kepada Allah

Kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah hasil dari kelimpahan harta maupun kelebihan fisik semata. Kebahagiaan sejati bersumber dari kedekatan seseorang kepada pemilik kebahagiaan itu sendiri, yakni Allah. Oleh sebab itu, rumah tangga ideal harus dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah dengan orientasi utama meraih ridai-Nya.

Apabila kebahagiaan hanya diukur dari materi, banyak pasangan kaya raya yang pada akhirnya mengalami keretakan rumah tangga meskipun bergelimang harta. Demikian pula, jika kebahagiaan diukur dari penampilan fisik, tidak sedikit pasangan yang tampan dan cantik pun berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan hakiki bukanlah pada aspek duniawi, melainkan pada kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahuwata'ala.

Pesan takwa merupakan inti dari ajaran Rasulullah *Salallahu alaihi wasallam*. Setiap kali beliau bertemu dengan para sahabat, pesan yang disampaikan selalu berkaitan dengan ketakwaan. Rasulullah *Salallahu alaihi wasallam* menasihati putrinya, Fatimah, dengan pesan takwa; begitu pula kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, beliau senantiasa mengingatkan dengan kalimat "*Ittaqullaha haitsuma kunta*" (bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada).

Ketakwaan berfungsi sebagai barometer dan pengendali dalam bertindak. Ketika suami dan istri memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, mereka akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Seorang suami yang bertakwa tidak akan menzalimi istrinya, dan seorang istri yang

bertakwa akan menjaga kehormatan serta ketaatan kepada suaminya. Dengan demikian, ketakwaan menjadi faktor utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridai Allah Subhanahuwata'ala.

2) Tambahkan terus ilmu berkeluarga seperti mengenali hak hak dan kewajiban suami istri

Suami dan istri dituntut untuk memahami secara jelas perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh masing-masing pihak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Ketidakterpenuhan salah satu dari kedua aspek tersebut berpotensi menjadi faktor pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

3) Menjaga komunikasi dan keakraban keluarga melalui pertemuan rutin mingguan seluruh anggota keluarga

Kesibukan merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan modern, namun harus diimbangi dengan upaya menjaga komunikasi dan keakraban dalam keluarga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengadakan pertemuan keluarga secara rutin yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Melalui pertemuan tersebut, suami istri, orang tua, dan anak-anak dapat saling berinteraksi, bertukar pikiran, serta mempererat hubungan emosional. Kegiatan seperti saling memberi nasihat, menyampaikan pesan-pesan moral, dan berbagi pengalaman hidup akan menumbuhkan keharmonisan serta memperkuat ikatan batin antar anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan akrab menjadi fondasi penting dalam mencegah munculnya kesalahpahaman dan konflik di lingkungan keluarga.

Hubungan yang baik antar dua orang atau lebih dilihat dari bagaimana komunikasi antar keduanya. Ini dapat terwujud ketika suami istri memiliki komunikasi yang baik dan mengetahui pola komunikasi yang sesuai dengan masing-masing keluarganya (Jambi, 2023).

4) Siap untuk menerima kekurangan dan menghargai kelebihan

Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, diperlukan kesiapan emosional dan intelektual untuk menerima kekurangan pasangan serta menghargai kelebihannya. Permasalahan sering muncul ketika seseorang hanya menyoroti kekurangan pasangan dan mengabaikan berbagai kebaikan yang dimilikinya. Pada hakikatnya, tidak ada pasangan yang sempurna, karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi.

Oleh sebab itu, kesiapan untuk menerima kekurangan menjadi aspek penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kekurangan pasangan tidak sepatutnya dijadikan bahan kritik atau disebarluaskan, melainkan dijadikan peluang untuk saling melengkapi dan memperbaiki diri. Dalam perspektif Islam,

jodoh merupakan takdir Allah yang ditetapkan dengan kebijaksanaan-Nya, sehingga pasangan yang mampu bersyukur dan berlapang dada akan lebih mudah mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

5) Orang tua harus menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga melalui perkataan dan tindakan.

Perilaku orang tua, baik positif maupun negatif, akan memengaruhi sikap dan karakter anak, bahkan anak dapat meniru atau mengekspresikan perilaku tersebut lebih ekstrem daripada yang dicontohkan. Penggunaan kata-kata kasar atau tindakan tidak tepat di hadapan anak dapat memicu konflik dan menurunkan keharmonisan keluarga. Menunjukkan perilaku yang baik dan bijak menjadi langkah penting untuk mencegah perselisihan serta membangun keluarga yang harmonis.

6) Kesadaran Terhadap Masalah dalam Rumah Tangga

Keluarga ideal bukan berarti bebas dari masalah. Kehidupan dunia secara alami menghadirkan berbagai persoalan, tidak ada sekalipun manusia yang diciptakan tanpa adanya masalah, sehingga penting bagi setiap anggota keluarga untuk tidak menghindar dari konflik, melainkan mempersiapkan diri dengan keterampilan dan strategi yang tepat dalam menghadapinya.

7) Hidup *Qonaah* sebagai Pencegah Konflik Ekonomi

Suami istri hendaknya memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. kebutuhan wajib dipenuhi oleh suami sesuai kemampuan, sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas dan perlu disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Kesadaran ini akan menciptakan sifat *qonaah* dalam keluarga yang dapat membantu mengelola sumber daya secara bijak dan mencegah perselisihan yang timbul akibat tuntutan ekonomi yang berlebihan.

b. Pencegahan masalah ketika terjadi

Dalam menghadapi konflik rumah tangga yang sedang terjadi Helmi Basri membagi menjadi beberapa poin:

1) Selalu mengingat kebaikan satu sama lain.

Allah berfirman Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237: "Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan: "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, maka ia akan ridha (menyukai) akhlaknya yang lain." (Al-Mu'allifin, n.d.) Beliau bersabda: "(akan ridha terhadap) yang selain itu." Hadis ini menekankan pentingnya memfokuskan perhatian pada kelebihan pasangan untuk menutupi kekurangannya. Contoh praktik bijak terlihat pada Umar bin Khattab, yang ketika dimarahi istrinya memilih diam dan tidak membalas perkataan dengan emosi. Saat ditanya mengapa ia tidak membalas, Umar menjelaskan bahwa ia

mengingat jasa istrinya: melahirkan anak-anaknya, memasak, mencuci pakaian, dan mengelola urusan rumah tangga. Dengan menitikberatkan pada kebaikan pasangan, Umar mampu menjaga ketenangan rumah tangganya, mencegah perselisihan lebih besar.

2) Tempuh jalan yang baik dan hadapi dengan pikiran yang jernih. Tidak terburu-buru dan tidak emosional

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang (maka sudah cukup). Namun jika tidak lenyap pula maka berbaringlah.” (HR. Abu Daud, no. 4782. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk mengubah posisi tubuh ketika marah. Perubahan posisi tersebut dapat membantu seseorang merasa lebih tenang. Hal ini karena dalam posisi berdiri, seseorang lebih siap melampiaskan amarah, sedangkan dalam posisi duduk atau berbaring, kemungkinan seseorang melakukan tindakan kekerasan menjadi jauh lebih kecil (Al-Atsir, n.d.).

Sejalan dengan hal itu, dalam hubungan suami istri meminta maaf seringkali terasa berat, terutama ketika tidak jelas siapa yang bersalah. Islam menganjurkan untuk mendahulukan permintaan maaf tanpa mempermasalahkan siapa yang salah, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* “Yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai dengan salam/maaf.” (HR. Bukhori). (Bashshar Awwad Ma’ruf - as-Sayyid Abu al-Ma’ati an-Nuri, 2013) . Ketenangan dapat hadir dari sebuah doa yang esensinya adalah sebuah ibadah. (Septiani et al., 2022)

3) Rumah tangga Nabi tidak luput dari permasalahan.

Keluarga nabi adalah keluarga yang paling harmonis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.” (Al-Fattani, 1924)

Dan banyak hadis yang menjelaskan konflik dalam keluarga para nabi dan bagaimana menyelesaikannya yang baik dan bijak. (Langgai et al., 2025) Salah satu kisah diceritakan didalam Al-qur’an ketika istri-istri nabi meminta tambahan nafkah, nabi tidak memarahi atau memaksa, akan tetapi nabi mendiamkan istri-istrinya dan kemudian bernegosiasi dengan memberikan opsi kepada mereka tetap bersama nabi atau berpisah dengan cara yang baik, firman Allah ta’ala pada Qur’an surat Al-ahzab ayat 28-29: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik dan jika kamu

menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

4) Kembali kepada Allah, perbanyak doa dan perbaiki ibadah

Kembali kepada Allah adalah mendekatkan diri dan memperbaiki hubungan kepada sang Pencipta. Setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, bisa jadi merupakan akibat dari kelalaian atau kedurhakaan kita kepada Allah. Shalat yang tidak khushyuk, ibadah yang menurun, atau ketakwaan yang melemah dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Seorang ulama terdahulu pernah mengatakan “Aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganmu dan perilaku istrimu.” (Muhammad Abduh Tuasikal, 2025)

Dan seorang hamba hendaknya senantiasa dan memperbanyak berdoa, karena sang pemilik pertolongan adalah Allah Ta’ala, dikatakan pada sebuah hadis “Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal: dikabulkan segera, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara dengannya.”(As-Suyuti, 2005) Serta di dalamnya terdapat penawar bagi segala keraguan, kegelisahan, dan berbagai musibah.(Septiani et al., 2022)

5) Berusaha untuk beradaptasi dengan masalah yang terjadi karena hal itu dapat meringankan beban masalah

Terkadang, ada permasalahan yang muncul berulang kali, baik yang pernah terjadi di masa lalu maupun yang kembali muncul di masa kini. Dengan kemampuan beradaptasi, seseorang dapat lebih tenang dalam menghadapi situasi serupa tanpa terbawa emosi. Sikap ini membantu menjaga kestabilan dalam keluarga serta mendorong terciptanya solusi yang lebih bijak dan matang.

Helmi Basri menambahkan dalam epilognya bahwa konflik keluarga terkadang memerlukan proses konsultasi. Dalam Islam, konsultasi keluarga sangat dianjurkan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan, menegakkan keadilan, serta mempererat hubungan antar keluarga. Konsultasi dapat dilakukan dengan psikolog atau ustadz, dengan harapan melalui bertanya dan meminta nasihat kepada ahlinya, dapat ditemukan solusi yang tepat bagi permasalahan rumah tangga, hal ini sejalan dengan firman Allah Ta’ala Qur’an surat An-nisa ayat 35 “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (antara suami dan istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud islah (mengadakan perbaikan), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Apabila perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi, langkah berikutnya dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian, seperti konselor keluarga atau mediator profesional, yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi keluarga. Sebaliknya, penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan sering kali tidak mencerminkan upaya resolusi konflik yang ideal, bahkan dapat berujung pada kehancuran total hubungan rumah tangga.

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan Helmi Basri mengenai manajemen konflik, dijelaskan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dan secara alami hadir dalam kehidupan manusia. Dalam menghadapi konflik rumah tangga, setiap keluarga hendaknya menjadikan *Baitun Nubuwwah* (rumah tangga kenabian) sebagai tolok ukur utama serta senantiasa menggantungkan harapan kebahagiaan kepada Sang Pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Ta'ala. Dalam kajiannya, Helmi Basri membagi manajemen konflik meliputi ruang lingkup dan pemecahan masalah menjadi dua tahap, yaitu sebelum konflik terjadi dan setelah konflik terjadi. Pembagian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi keluarga Muslim agar senantiasa siap dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga dengan bijaksana dan terarah.

Daftar Rujukan

- Agama, D. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi. <https://digilib.yarsi.ac.id/11715/6/15.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Al-Atsir, M. ad-D. A. as-S. al-M. bin M. bin M. bin M. I. A. al-K. asy-S. al-J. I. (n.d.). *Jami' al-Usul fi Ahadits ar-Rasul*. Maktabah al-Halwani – Matba'ah al-Mallah – Maktabah Dar al-Bayan.
- Al-Fattani, M. T. bin A. as-S. al-H. (1924). *Tadhkirat al-Mawdu'at*. Idarat at-Tiba'ah al-Muniriyyah.
- Al-Maward, A. al-H. 'Ali ibn M. ibn H. al-B. al-B. (n.d.). *An-Nukat wa al-'Uyun*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawsu'ah al-Hadithiyyah*. (n.d.). Dorar.Net.
- Al-Mu'allifin, M. min. (n.d.). *Majallat Jami'at Umm al-Qurā li-'Ulum al-Shari'ah wa al-Lughah al-'Arabiyyah wa Adabiha*.
- Al-Shami, M. bin Y. al-S. (1993). *Subulu al huda wa ar rashad, fi sirati khayri al ibad*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Tabari, A. J. M. ibn J. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*.
- An-Naysaburi, A. al-H. M. bin al-H. bin M. al-Q. (1955). *Al-Jami' as-Sahih (Sahih Muslim)*. Dar at-Tiba'ah al-Amirah.
- As-Suyuti, J. ad-D. (2005). *Kitab Jam' al-Jawami' al-Ma'ruf bi "al-Jami' al-Kabir No Title*. Al-Azhar asy-Syarif, al-Qahirah.
- Bahasa, I. (2022). *Pengertian Manajemen: Macam-macam Manajemen, Contoh dan Unsur nya*. Ilmubahasa.Net.
- Bashshar Awwad Ma'ruf - as-Sayyid Abu al-Ma'ati an-Nuri, M. M. al-M. – A. A. ar-R. I. – A. I. az-Z. – M. M. K. (2013). *Al-Musnad al-Musannaf al-Mu'allal*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Creswell, J. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods*. Sage Publications.
- Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. PT. Bumi Aksara.
- Gussevi, S. (2021). Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta. *Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52593/svs.01.1.01>
- Jambi, U. (2023). *Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan*. 3, 2644–2648.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krippendorff,+K.+\(2018\).+Content+Analysis:+An+Introduction+to+Its+Methodology.+California:+Sage+Publications.&ots=y_elXujS7t&sig=0VlsJD6f2p16vG6T4QyvSoRKeB0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krippendorff,+K.+(2018).+Content+Analysis:+An+Introduction+to+Its+Methodology.+California:+Sage+Publications.&ots=y_elXujS7t&sig=0VlsJD6f2p16vG6T4QyvSoRKeB0)
- Langgai, N., Yahiji, K., Thalib, R., & Daud, I. (2025). *Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur 'an (Studi Kasus Kisah Para Nabi)*. 3(4), 4752–4759.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.
- Miswanto, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 64–76. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.

- Muhammad Abduh Tuasikal. (2011). *Inginku Sempurnakan Separuh Agamaku*. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html>
- Muhammad Abduh Tuasikal. (2025). *Dampak Buruk Maksiat: Pelajaran dari Ibnu Qayyim*. Rumaysho.Com.
- Nurmala Azni, & Ahyat Habibi. (2025). Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *Yustisi*, 12(1), 390–404. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19065>
- Qissat Yusuf alaihi as-salam fi al-Quran*. (2012). Islamweb.Net.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, N. (2022). KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA. *Bustanul Fuqaha*, 3(1), 68–80.
- Septiani, R., Kurnia, W., Auliatinnisa, L., Prillia, E., & Putri, A. L. (2022). *Berdoa Mewujudkan Hati Menjadi Tenang Dalam Menghadapi Masalah*. 1(1), 11–15.
- Statistik, B. P. (2026). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2025>
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*, 69.
- Zahratunnisa, Z., & Irsan, I. (2023). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja: Household Conflict Management of Firanda Andirja's Perspective. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 302–319.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zed,+M.+\(2014\).+Metode+Penelitian+Kepustakaan.+Jakarta:+Yayasan+Obor+Indonesia&ots=P9eleSIS0A&sig=nmwSAZ-nC2i5xttj4-2NR7NpyPw](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zed,+M.+(2014).+Metode+Penelitian+Kepustakaan.+Jakarta:+Yayasan+Obor+Indonesia&ots=P9eleSIS0A&sig=nmwSAZ-nC2i5xttj4-2NR7NpyPw)